



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH
PEMULA PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

SISKA WIRAWATI
1963201110

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

**PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM
MELAKSANAKAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH
PEMULA PADA PEMILU 2024**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Mengikuti Ujian Sarjana Strata Satu (S-1)
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

SISKA WIRAWATI
1963201110

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
JULI 2024**

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : SISKAWIRAWATI

NIM : 1963201110

Tanda Tangan : 

Tanggal : 07 Juli 2024



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru Hp. 0812 7598 3322
Kode Pos 28265 Web site : <https://fia.unilak.ac.id> / email : fia@unilak.ac.id

LEMBAR DISETUJUI UNTUK DIPERTAHANKAN

Nama : Siska Wirawaty
No. Mahasiswa : 1963201110
Program Studi : Administrasi Negara
Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024

Pembimbing I

Alexander Yandra.S.IP.,M.Si

NIDN. 1008058605

Pembimbing II

Adia Ferizko.S.Sos.,M.Si

NIDN. 1001029002

Mengetahui :

Ketua Prodi Administrasi Publik



Fery Meran S.Sos., M.Si

NIDN. 1012058404



UNIVERSITAS LANCANG KUNING
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jalan Yos Sudarso Km 08 Rumbai Pekanbaru Hp. 0812 7598 3322
Kode Pos 28265 Web site : <https://fia.unilak.ac.id> / email : fia@unilak.ac.id

LEMBARAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Siska wirawati

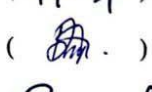
NIM : 1963201110

Program Studi : Administrasi Publik

Judul Skripsi : Peran Komisi Pemilihan Umum Diriau Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024

Telah berhasil dipertahankan ditahap dewan penguji dan diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Satu (S-1) pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning

DEWAN PENGUJI

Pembimbing	: Alexsander Yandra, S.IP., M.Si	()
Pembimbing	: Adia Ferizko, S.Sos, M.Si	()
Penguji	: Dr.Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA	()
Penguji	: Dwi Herlinda, S.Sos., M.Si	()
Penguji	: Drs.M.Rushdy, SH., M.Si	()

Ditetapkan di : Pekanbaru

Tanggal : 04 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamu'alaikum Wr. Wb. Alhamdulillahirabbil'amin, Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

Penulis menyadari bahwa ada beberapa pihak yang telah memberikan bantuan selama tahap penelitian dan penulisan skripsi ini. Sehubungan dengan itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut di halaman ini:

1. Bapak Ibu Dr. Khuriyatul Husna, S.Sos., MPA sebagai Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
2. Ibu Harsini, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
3. Ibu Dr. Li. Dra Dian Rianita, MA sebagai Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
4. Ibu Sri Roserdevi Nasution, S.Sos., M.Si sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.
5. Ibu Fara Merian Sari, S.Sos. M.Si sebagai Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning.

6. Bapak Sudaryanto, S.P., M.Si selaku Sekretaris Prodi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning Pekanbaru.
7. Bapak Alexsander Yandra, S.IP., M.Si sebagai Dosen Pembimbing I yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada saya selama proses bimbingan berlangsung.
8. Bapak Adia Ferizko, S.Sos.,M.Si sebagai Dosen Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran telah menyediakan waktu dan mengajarkan pengetahuan kepada saya selama proses bimbingan berlangsung.
9. Bapak Rusdi Rusdan selaku Kepala KPU Provinsi Riau yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di Kantor KPU Provinsi Riau ini.
10. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan seluruh staff ASN di Kantor KPU yang telah membantu saya dalam memberikan jawaban selama penelitian ini berlangsung.
11. Kepada Staff ASN dan honorer Kantor KPU yang telah membantu dan mengizinkan saya melakukan penelitian di kantor KPU Provinsi Riau.
12. Terutama untuk orang tua tercinta, kakak, dan seluruh Keluarga yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan baik materi maupun moril sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada teman saya Bella Mutiara, Adinda Ramad6666.hani, Aldi dan juga sahabat saya Alma dan Tari yang sudah selalu mengingatkan dan sabar terhadap saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini secepatnya sampai akhirnya skripsi ini selesai.

14. Dan seluruh teman-teman saya yang berada di FIA maupun di luar FIA yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan segala pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada saya, semoga Skripsi ini bermanfaat untuk pengembangan ilmu selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 4 Juli 2024

Hormat Penulis

SISKA WIRAWATI

ABSTRAK

Nama : Siska Wirawati
Program Studi : Administrasi Negara
Judul : Peran Komisi Pemilihan Umum di Riau Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024

Pendidikan politik merupakan komponen bentuk penyuluhan politik yang tujuan utamanya adalah untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai politik dan menggambarkan bagaimana setiap masyarakat harus terlibat dalam sistem politik termasuk di Kantor KPU Provinsi Riau. Adapun fenomena dalam penelitian ini yaitu Keterlibatan pemilih pemula yang rendah merupakan hasil dari kurangnya kesadaran politik mereka, yang dipengaruhi oleh kurangnya pendidikan politik dan ketidakmampuan mereka untuk menggunakan hak pilih. Oleh karena itu, pentingnya peran KPU dalam melaksanakan fungsinya menjadi sangat signifikan. Tujuan penelitian ini untuk Mengenali dan mengevaluasi peran Komisi Pemilihan Umum dalam mempraktikkan pendidikan politik untuk meningkatkan jumlah pemilih pemula di Provinsi Riau dan mengidentifikasi hambatan-hambatan yang menghalangi para pemilih untuk berpartisipasi. Menurut Ruslan, 2000) : terdapat enam indikator Realisasi Unsur-unsur dalam pendidikan politik Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi digunakan sebagai metodologi kualitatif. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa KPU telah memenuhi mandatnya dengan memperkenalkan program sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pemilih pemula. Hal ini mendapat dukungan kuat dari masyarakat, sehingga memungkinkan KPU untuk mencapai tujuannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam Pilkada Kota Pekanbaru.

Kata Kunci: Pendidikan Politik, Pemilih Pemula

ABSTRACT

Name : Siska Wirawati

Study : Public Administration Science
Program

Title : *The Role of the General Election Commission in Carrying Out Political Education for Beginner Voters in the 2024 Election*

Political education is a component of a form of political counseling whose main purpose is to instill and foster political values and describe how every community must be involved in the political system including in the Riau Province KPU Office. The phenomenon in this study is that the low involvement of novice voters is the result of their lack of political awareness, which is influenced by their lack of political education and their inability to exercise their right to vote. Therefore, the importance of the role of the KPU in carrying out its functions becomes very significant. The purpose of this study is to recognize and evaluate the role of the General Election Commission in practicing political education to increase the number of first-time voters in Riau Province and identify barriers that prevent voters from participating. According to Ruslan, 2000): there are six indicators of Realization Elements in political education To obtain data in this study, interviews, direct observation, and documentation were used as qualitative methodology. The findings of this study show that the KPU has fulfilled its mandate by introducing a socialization program to the community, especially the novice voters. This has received strong support from the community, thus enabling the KPU to achieve its goal of encouraging community participation in the Pekanbaru City Pilkada.

Keywordsd: *Political Education, Beginner Voters*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	i
LEMBAR DISETUJUI UNTUK DI PERTAHANKAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	15
1.3.Tujuan Penelitian.....	15
1.4.Kegunaan Penelitian.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1.Konsep Teoritis	17
2.1.1.Peran.....	17
2.1.2.Komisi Pemilihan Umum.....	19
2.1.3.Demokrasi	23
2.1.4.Pendidikan Politik	25
2.1.5.Partisipasi	37
2.1.6.Pemilih pemula.....	41
2.1.Fokus Penelitian	43
2.3.Penelitian Terdahulu	45
2.4.Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN	49
3.1.Lokasi Penelitian	49

3.2.Desain Penelitian.....	49
3.3.Jenis dan Sumber Data	50
3.4.Informan Penelitian	51
3.5.Metode Penelitian.....	52
3.6.Analisis Data	55
BAB IV	58
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	58
4.1 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	58
4.2. Visi dan Misi KPU Provinsi Riau	63
4.3. Keadaan Kepegawaian	64
4.4.Sarana dan Prasarana Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.	70
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau	72
4.6. Tugas dan kewenangan	74
BAB V.....	78
HASIL DAN PEMBAHASAN	78
5.1 Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Pada Pemilu 2024	78
BAB VI.....	94
KESIMPULAN DAN SARAN	94
6.1 Kesimpulan.....	94
6.2 Saran.....	95
DAFTAR PUSTAKA.....	96
DOKUMENTASI PENELITIAN	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program KPU dalam Pendidikan Politik	4
Tabel 1.2	Rekapitulasi Jumlah Pemilih Berdasarkan Kelompok Generasi DPT Provinsi Riau Tahun 2023	8
Tabel 1.3	Daftar Pemilih Tetap 2024 Provinsi Riau	9
Tabel 1.4	Rata-rata Partisipasi pemilih	14
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	46
Tabel 3.1	Informan Penelitian.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir.....	47
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi Penetapan Ketua dan Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota KPU Provinsi Riau Periode 2024-2029.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pendidikan politik menurut Gabriel Almond (1986) merupakan komponen bentuk penyuluhan politik yang tujuan utamanya adalah untuk menanamkan dan menumbuhkan nilai politik dan menggambarkan bagaimana setiap masyarakat harus terlibat dalam sistem politik. Menurut Muhammad Nuh dalam Wayan Sohib (2009) menegaskan bahwa pendidikan politik mencakup lebih dari sekedar mendidik masyarakat tentang perannya dalam politik, birokrasi, serta juga pemerintahan. Namun pada akhirnya, pendidikan politik bertujuan untuk proses pendewasaan dan kecerdasan masyarakat sehubungan dengan kewajiban individu dan komunitasnya untuk menyelesaikan permasalahan negara sesuai dengan kekuasaan serta kewajiban berpolitiknya (Rahman, 2018:47).

Pendidikan politik dapat dipandang sebagai upaya untuk memodifikasi proses sosialisasi politik sehingga individu benar-benar memahami dan menghargai cita-cita yang tercakup dalam kerangka kerja politik yang ideal. Menurut Alfian (1978:235) faktor yang menentukan keberhasilan dalam pendidikan politik ialah terdapat pemahaman jelas mengenai sistem politik ideal yang dikehendaki masyarakat sebagaimana adanya.

Pendidikan politik sebenarnya dapat disampaikan dengan berbagai cara, dalam hal ini Afan Gaffar (2002:102) menyebutkan agen-agen berikut dapat menjadi media pendidikan politik yaitu: kelompok bermain, sekolah (TK hingga

universitas), keluarga, dan kerabat hingga berbagai media cetak dan elektronik (termasuk radio, surat kabar, televisi dan sejenisnya). Faktanya pemilih yang tidak berpengalaman juga rentan secara psikologis, hal ini dikarenakan kebiasaan memilih mereka masih lebih banyak dipengaruhi oleh faktor luar dibandingkan nalar. Menurut penelitian Jennings dan Nien (1990) anak-anak sekolah menengah memiliki kecenderungan untuk mendukung kandidat politik yang memiliki pandangan yang sama dengan orang tuanya. Selain itu, remaja sering kali terpengaruh oleh teman-temannya sehingga dapat dikatakan bahwa perilaku memilih para pemula ditentukan oleh pengelompokan rekan mereka. Berdasarkan pernyataan Ahmadi dalam Mukti Sitompul (2005: 2) Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, selain media dan organisasi kelembagaan di sekolah ataupun gereja, kelompok sebaya juga menjadi faktor yang utama dalam membentuk opini.

Dalam pelaksanaan politik terdapat keterlibatan yang erat dengan lembaga Komisi Pemilihan Umum atau yang sering disebut KPU. Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang berkewajiban untuk mengkoordinasikan kegiatan pemilihan umum. Terkait dengan penyelenggara pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dimana Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dulunya merupakan Lembaga Pemilihan Umum (LPU), sebuah badan nasional yang independen dan permanen bertugas menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk pemilihan umum anggota DPR,

DPD, dan DPRD, serta pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serta presiden dan wakil presiden..

Mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu pada dasarnya dianggap sebagai pemilih pemula. Sebagian besar pemilih pemula adalah pelajar dan biasanya berusia antara 17 dan 21 tahun. Seperti yang ditunjukkan grafik di bawah ini, terdapat sejumlah besar segmentasi pemilih pemula, namun ternyata keputusan politiknya sebagian besar ditentukan oleh budaya ikut-ikutan dan cenderung bersikap apatis dalam proses pemilihan umum.

Hal ini disebabkan karena pemilih pemula kurang berpengalaman ditambah dengan memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah, pemilih pemula kebanyakan menganggap sebagai hal yang wajar karena kurangnya pengetahuan tentang politik. Banyaknya pemain politik yang terlibat dalam situasi ketidakadilan hukum, korupsi, serta isu-isu sosial terkait kemasyarakatan menyebabkan pemilih pemula semakin tidak menaruh perhatian dan apatis terhadap kegiatan pemilihan umum yang dilakukan.

Tanggung jawab menciptakan kerangka hukum yang diperlukan agar pemilih dapat menggunakan hak pilihnya diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini sesuai dengan misi KPU yang bertujuan " Meningkatkan kesadaran masyarakat akan perlunya partisipasi aktif dalam politik untuk mendukung nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat Indonesia." Dengan demikian, gambaran tersebut mengindikasikan bahwa salah satu tugas penting KPU adalah untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat sehingga mereka

dapat mengambil bagian secara aktif dalam setiap siklus pemilu. Oleh karena itu, untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia, lembaga KPU harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan program sosialisasi atau pendidikan politik kepada pemilih pemula.

Tabel 1. 1 Program KPU dalam Pendidikan Politik

Jenis	Program
Pendidikan Politik	1. KPU Riau menggelar kegiatan penyuluhan untuk pemilih pemula yang diadakan di Auditorium Sutan Balia FISIP, Unri yang dihadiri oleh mahasiswa/I semester III hingga V. 2. KPU Riau menggelar kegiatan penyuluhan untuk pemilih muda di Hotel Arya Duta, Pekanbaru yang dihadiri oleh 100 siswa dari 10 SMA/SMK Se-Pekanbaru. 3. KPU Riau menggelar kegiatan penyuluhan untuk pemilih muda yang menyandang disabilitas.
Kelembagaan	1. Bimbingan teknis verifikasi faktual terhadap struktur pengurus serta afiliasi dengan partai politik yang berencana mencalonkan diri di tingkat provinsi, kota, atau kabupaten di Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2. Sosialisasi pembentukan badan ADHOC pada pemilu tahun 2024 serta kegunaan Penerapan sistem informasi untuk anggota KPU dan organisasi ADHOC bersama forkopimda dan organisasi masyarakat provinsi riau. 3. Saran teknis mengenai peraturan KPU untuk pembentukan dan operasionalisasi panitia sementara yang bertanggung jawab atas pemilu 2024 dan koordinasinya. 4. Seminar nasional tentang dalam

	mengimplementasikan demokrasi prosedural untuk persiapan pemilu serentak tahun 2024. 5. Bimbingan teknis regulasi dan potensi sengketa dalam penusunan daftar pemilih penyelenggaraan pemilu tahun 2024.
--	--

Sumber: *Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru*

Tabel 1.1 mencantumkan berbagai kegiatan dan agenda pendidikan pemilih pemula dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Riau. Penulis menelaah berbagai kegiatan penyuluhan dan pendidik diatas serta menyimpulkan bahwa program pendidikan pemilih dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Riau masih belum sesuai dengan harapan. Beberapa agenda yang dilaksanakan hanya berkonsentrasi pada sasaran masyarakat di kota, yang berarti bahwa aspek-aspek yang lebih khusus seperti Masyarakat daerah dimana proses dan tahapan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu belum cukup dikomunikasikan atau dipahami oleh masyarakat perbatasan yang sulit dijangkau.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2018 tentang pendidikan pemilih, sosialisasi, dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilu telah menjelaskan bahwa partisipasi Masyarakat mencakup keterlebitan individu maupun kelompok dalam kegiatan penyelenggaran Pemilu. Adanya partisipasi masyarakat menjadi pilar penting dalam Pemilu, hal ini dikarenakan Pemilu sendiri merupakan sebuah sarana untuk kedaulatan rakyat.

Adapun kegiatan Pendidikan politik dan indoktrinasi politik adalah dua kategori yang termasuk dalam sosialisasi politik. Kegiatan pendidikan politik

biasanya berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari masyarakat yang secara sadar ataupun tidak, disenangi ataupun tidak telah dialami oleh setiap lapisan masyarakat. Melalui tindakan memobilisasi dan mengarahkan masyarakat untuk mengadopsi cita-cita, norma, dan simbol-simbol ideal yang dipegang teguh oleh partai yang berkuasa, mereka terlibat dalam indoktrinasi politik. Hal ini dilakukan secara sepihak oleh partai yang berkuasa. Proses ini dilakukan melalui berbagai forum pengarahan yang menekankan pada latihan yang memerlukan kedisiplinan dan paksaan psikologis. (Surbakti, 2010:150).

Program pendidikan politik menasar pemilih pemula karena alasan-alasan berikut:

- (a) Terdapat banyak pemilih pemula yang kira-kira mencapai angka 20% dan perlu diberi kesadaran akan hak-haknya agar dapat berperan aktif dalam proses pemilu.
- (b) Untuk mengubah pemilih yang tidak berpengalaman menjadi pemilih yang berpengetahuan. Pemilih pemula dapat membuat keputusan yang masuk akal berdasarkan faktor-faktor seperti visi dan misi, kinerja masa lalu, dan program yang tersedia.
- (c) Menciptakan perubahan mentalitas atau paradigma pemilih pemula untuk menghindari unsur-unsur politik seperti kampanye hitam dan politik uang.

Berdasarkan kedaulatan rakyat atau demokrasi, yang menekankan perlunya masyarakat untuk dapat terlibat secara aktif dalam politik, pendidikan politik dapat dicirikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi secara ideal dalam sistem politik mereka

(Kartaprawira, 1988). Memampukan setiap orang untuk mengidentifikasi dan memahami cita-cita ideal yang terdapat dalam sistem politik yang ada merupakan tujuan utama pendidikan politik. Tujuan pendidikan politik adalah untuk membantu setiap orang menjadi warga negara yang bertanggung jawab dengan pengetahuan politik dan kemampuan untuk melaksanakan tugas kewarganegaraannya. Hal ini ditunjukkan dengan perubahan dalam keterlibatan politik dan pandangan terhadap isu-isu politik.

Istilah “partisipasi politik” menggambarkan tindakan orang atau organisasi yang secara aktif berpartisipasi dalam proses politik, seperti memilih pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Keterkaitan erat antara kepentingan masyarakat dengan partisipasi politik menjadikannya sebagai komponen krusial dalam konteks demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik yang dapat memengaruhi kehidupan mereka. Hal ini disebabkan karena keputusan tersebut, jika dirumuskan dan diimplementasikan oleh pemerintah, akan memengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakat.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai tahap proses pemilihan umum disebut sebagai keterlibatan politik. Hal ini mencakup hal-hal seperti mencalonkan diri untuk jabatan, memberikan suara, bekerja selama musim pemilu, berpartisipasi dalam kampanye politik, dan menjadi anggota komite yang memilih calon anggota legislatif..

Di negara-negara demokratis, konsensus yang tersebar luas adalah bahwa peningkatan keterlibatan masyarakat akan membawa manfaat. Menurut perspektif ini, tingkat keterlibatan yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat sadar dan tertarik untuk berpartisipasi dalam isu-isu politik. Tingkat keterlibatan yang tinggi juga menunjukkan legitimasi rezim yang berkuasa. Di sisi lain, rendahnya keterlibatan politik suatu negara dipandang negatif karena menunjukkan kurangnya minat masyarakat terhadap masalah politik dan terlebih lagi melemahkan legitimasi rezim yang berkuasa.

Tabel 1. 2 Rekapitulasi Jumlah Pemilih Berdasarkan Kelompok Generasi DPT Provinsi Riau Tahun 2023

No	Generasi	Persentase	Jumlah
1	Generasi Z (1997-2009)/27 Th keatas	25%	1.198.742
2	Generasi Milenial (1981-1996)/28 Th-43 Th	37%	1.728.017
3	Generasi X (1965-1980)/44 Th-59 Th	27%	1.290.911
4	Baby Boomers (1946-1964)/60 Th-78 Th	10%	473.976
5	PraBaby Boomers (Sebelum 1945)/7 Th keatas	1%	40.528

Sumber: *Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2023*

Tabel 1. 3 Daftar Pemilih Tetap 2024 Provinsi Riau/

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki (50,7%)	2.399.163
2	Perempuan (49,3)	2.333.011
Total Pemilih		4.732.174

Sumber: *Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2023*

Statistik pemilih di Riau dan partisipasi mereka dalam Pemilu 2024 disajikan oleh penulis di bawah ini, bersama dengan peta yang menunjukkan distribusi pemilih laki-laki dan perempuan di Provinsi Riau secara khusus. Terdapat 4.732 pemilih tetap di Provinsi Riau berdasarkan data pemilu 2024 dimana terdapat 2.333.011 pemilih perempuan dan 2.399.169 suara laki-laki. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat lebih banyak pemilih laki-laki daripada pemilih perempuan, dengan 51% pemilih laki-laki dan 49% pemilih perempuan.

Kestabilan psikologis pemilih pemula berisiko. Perilaku memilih mereka masih lebih banyak ditentukan oleh kekuatan dari luar daripada logika. Menurut penelitian Jennings dan Nieni (1990), anak-anak di sekolah menengah memiliki kecenderungan untuk mendukung kandidat politik yang memiliki pandangan yang sama dengan orang tuanya. Selain itu, remaja sering kali terpengaruh oleh teman-temannya. Bagi pemilih pemula, keputusan akan diambil oleh masing-masing kelompok. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, selain media dan

organisasi kelembagaan di sekolah dan gereja, kelompok sebaya merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam membentuk opini.

Komisi pemilihan umum (KPU) provinsi riau menyebutkan bahwa sebanyak 103.118 pemilih pemula terdata yang akan berkontribusi menggunakan hak suara sekaligus ikut serta dalam pesta demokrasi, pemilu 2024 di daerah itu.

Dalam pernyataannya di Pekanbaru, Abdul Rahman, ketua divisi perencanaan, data, dan informasi KPU Riau, menyatakan bahwa 103.118 pemilih pemula merupakan pemilih potensial yang belum melakukan perekaman KTP-el.

Ia mengatakan 103.118 pemilih tersebut ada 52 orang yaitu dibawah umur 17 tahun tapi sudah menikah, sebanyak 33.767 orang berumur 17 tahun pada 14 februari 2024, sebanyak 23.768 orang memasuki usia 18, dan 15.526 orang usia =15 tahun, serta sebanyak 6.772 orang usia 20 tahun serta usia diatas 21 tahun sebanyak 23.064 orang.

Di Indonesia, pemilihan umum dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum, sebuah lembaga negara. Diantaranya pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR/DPD/DPRD. UUD 1945 menentukan dan memberikan kewenangan kepada organisasi negara lain, yang statusnya tidak dapat disamakan dengan KPU. Pemilih pertama sering kali adalah mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Orang yang paling rentan berusia antara 17 dan 21 tahun adalah pelajar perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. Pembagian Persentase pemilih tidak berpengalaman yang digambarkan di atas, pada kenyataannya, cukup tinggi. namun ternyata

mereka memiliki sikap apatis dan budaya ikut-ikutan dalam menentukan keputusan politiknya.

Garda terdepan suatu bangsa adalah KPU. Selain itu, komisi ini juga berhubungan langsung dengan pemerintah dan masyarakat umum serta partai politik yang mencalonkan diri. (Yeswanto, Moad, 2018: 286). KPU Provinsi Riau sebagai lembaga penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk menyukseskan pemilu agar amanah dan adil. Sebab, tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dalam melaksanakan sosialisasi dalam penyelenggaraan pemilu atau terkait dengan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU kepada penyelenggara pemilu.

Oleh karena itu, KPU Provinsi Riau berencana meningkatkan keterlibatan masyarakat, khususnya pemilih yang baru pertama kali memilih. Biasanya, sosialisasi atau pendidikan politik digunakan sebagai taktik ini. KPU wajib menerapkan taktik ini guna mendorong partisipasi pemilu. Masyarakat harus diberikan edukasi mengenai cara menggunakan hak pilihnya secara akurat dan benar, serta mendapat petunjuk teknis mengenai bagaimana pemilu seharusnya diselenggarakan. Hal ini disebabkan karena pemilih yang belum berpengalaman memiliki tingkat kesadaran politik yang rendah, yang mereka anggap sebagai hal yang lumrah mengingat kondisi kehidupan mereka. kurangnya pengetahuan tentang politik. Ketidakjelasan ini mungkin disebabkan oleh banyaknya pemain

politik yang terlibat dalam kasus korupsi, kesenjangan sistem hukum, dan permasalahan sosial yang menyangkut keberlanjutan pemilih pemula.

Pemilih pemula biasanya adalah mereka yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Orang yang paling rentan berusia antara 17 dan 21 tahun adalah mahasiswa dan mahasiswa. Meskipun segmentasi pemilih pemula yang digambarkan di atas relatif besar, tampaknya pilihan politik mereka lebih dipengaruhi oleh sikap apatis dan mentalitas ikut-ikutan.

Remaja sering terpengaruh oleh teman sebayanya. Perkelompok tersebut akan mempengaruhi keputusan memilih pemilih pemula. Berdasarkan pernyataan Ahmadi dalam (Mukti Sitompul, 2005: 2) hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, selain media dan organisasi kelembagaan di sekolah dan gereja, kelompok sebaya merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dalam membentuk opini.

Masyarakat harus memahami pentingnya pemilu dan betapa pentingnya suara mereka bagi bangsa dan wilayah. Peran masyarakat dalam politik saat ini bukanlah hal baru; sebenarnya, hal ini mempunyai sejarah panjang dalam politik Indonesia. Sebenarnya, pemilih pemula secara psikologis cukup sensitif. Peran pemilih pemula atau mereka yang baru terjun ke dunia politik masih sangat tabu dalam kontestasi politik. Mereka masih percaya bahwa rasa tidak yakin terhadap politik adalah hal yang wajar, dan perilaku mereka masih tidak logis, terutama mengingat adanya pengaruh luar. Selain itu, mereka tidak mampu mengatasi kekhawatiran politik pemilih baru.

Biasanya, berbagai variabel berkontribusi terhadap ketidakpastian ini, termasuk banyaknya pihak yang terlibat dalam kasus pidana, sistem hukum yang tidak seimbang, dan permasalahan sosial yang mempengaruhi kelangsungan hidup jangka panjang para pemilih pemula. Namun demikian, kontribusi pemilih yang tidak berpengalaman dipandang penting bagi perkembangan politik Indonesia, karena perspektif dan pengalaman mereka mungkin berguna dalam pendidikan politik dalam jangka panjang.

Pasal 198 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun ke atas pada hari pemungutan suara, sudah menikah, atau sedang menikah, berhak memilih. Pasal 1 ayat (34) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan pemilih adalah penduduk yang telah berumur minimal 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah dan telah mendaftar pemilu. Berdasarkan kriteria di atas, pemilih pemula biasanya diartikan sebagai warga negara yang pertama kali terdaftar sebagai pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih baru pada penyelenggara pemilu. Rentang usia untuk memilih pada pemilu pemula adalah 17 hingga 21 tahun karena, berbeda dengan pemilih pemula, tidak semua pemilih berusia 17 tahun memiliki KTP dan belum pernah memilih.

Tabel 1. 4 Rata-rata Partisipasi pemilih pada Pemilu dan Pilkada Di Provinsi Riau

Tahun	Keterangan	Tingkat Partisipasi
2013	PILGUB	54%
2014	PILEG	73%
2014	PILPRES	63%
2015	PILKADA	64%
2017	PILKADA	59%
2018	PILGUB	59,25%
2019	PILEG	84,03%
2019	PILPRES	84,36%
2020	PILKADA	69,54%
2024	PILPRES	77%

Sumber : KPUD Provinsi Riau // n

Dengan menarik kesimpulan dari tabel 1.7, terlihat jelas bahwa terdapat fluktuasi periodik dalam tingkat keterlibatan masyarakat dalam pemilu lokal dan nasional. Dengan proporsi sebesar 84%, proses pemilihan parlemen dan presiden merupakan proses dengan tingkat partisipasi tertinggi pada tahun 2019; pemilihan gubernur tahun 2013 menunjukkan persentase partisipasi terendah yaitu 54%. Dalam rangka menyelenggarakan pemilu, KPU Provinsi Riau berupaya menerapkan keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Rendahnya partisipasi pemilih pemula disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik mereka untuk menggunakan hak pilih, yang dipengaruhi oleh minimnya pendidikan politik bagi pemilih pemula. Oleh karena itu, pentingnya peran KPU dalam melaksanakan fungsinya menjadi sangat signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **"Peran Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Pemilih Pemula tahun 2024"**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pendidikan politik untuk pemilih pemula di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja tantangan yang menghambat peran Komisi Pemilihan Umum dalam menjalankan pendidikan politik untuk pemilih pemula di Kota Pekanbaru?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Memahami dan menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan pendidikan politik dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Kota Pekanbaru.

2. Memahami dan menganalisis faktor-faktor penghambat peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik untuk pemilih pemula di Kota Pekanbaru.

1.4.Kegunaan Penelitian

Manfaat dari penelitian ini meliputi:

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan informasi dan pemahaman kepada para akademisi mengenai peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula di Provinsi Riau. Selain itu, temuan-temuan penelitian ini harus memberikan wawasan dan isi bagi pertimbangan prospektif yang bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pemilu di Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan praktis

mengedukasi pembaca tentang pemanfaatan pendidikan politik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam mendorong pemilih baru di Kota Pekanbaru untuk memberikan suara.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara oleh ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sekretaris Umu dan Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Humas beserta masyarakat pemilih pemula, penulis dapat memberikan kesimpulan terkait dengan Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula pada PEMILU 2024.

a. Peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada PEMILU tahun 2024 di Kota Pekanbaru. Peran KPU Provinsi Riau Pekanbaru dalam melaksanakan pendidikan politik bagi pemilih pemula yaitu KPU telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan memberikan program sosialisasi kepada masyarakat khususnya pemilih pemula dan disambut dengan antusiasme masyarakat yang tinggi sehingga tujuan KPU agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam Pilkada di Kota Pekanbaru terlaksana.

b. Bentuk Pendidikan Politik

KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan pendidikan pemilih berupa sosialisasi ke sekolah, fakultas ataupun universitas. Target utama KPU yaitu mempunyai ruang baik bagi masyarakat maupun mahasiswa berupa audiensi dengan KPU dalam pendidikan pemilih. KPU terbuka untuk menerima sosialisasi atau kerjasama tersebut karena ranahnya KPU penyelenggara itu adalah memfasilitasi, melaksanakan kunjungan untuk pendidikan pemilih.

6.2 Saran

Setelah mengadakan penelitian dan pengkajian tentang peran Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih pemula pada Pemilu tahun 2024 di Kota Pekanbaru. Peneliti memberikan saran-saran untuk menambah wawasan mengenai hal tersebut sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan pemerintah mampu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat luas sejak dini.
2. Bagi Komisi Pemilihan Umum, diharapkan untuk selalu memberikan sosialisasi dan pendidikan politik dengan materi yang lebih inovatif.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan agar masyarakat selalu mengikuti isu dan perkembangan politik dengan bijaksana dan menggunakan hak pilih dengan sebaik baiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*.
vol. 5 No. 1 (2017): JPPUMA: *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*
(*Journal of Governance and Political Social UMA*) June
- Handoyo Eko dan Lestari Puji, 2017. *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka
utama
- Hungtinton, Samuel P dan Nelson, M Joan. 1994. *Partisipasi Politik Di Negara*
Berkembang. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartono, Kartini. 2009. *Pendidikan Politik*. Bandung: Mandar Maju
- Kantaprawira, Rusadi. (2004) *.Sistem Polilik Indonesia: Suatu Model*
Pengantar. Bandung: Sinar Baru Algensindo
- file:///C:/Users/User/Downloads/17575-35431-1-SM.pdf
- Umum, Komisi Pemilihan. *Pedoman Pendidikan Pemilih*. Jakarta: Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia, 2015.
- Husaini, Purnomo. 2009. *Metodologi penelitian Sosial*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu – Ilmu Sosial*.
- Kharisma, D. (2015). *Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih*
Muda. *Jurnal Politico* 1 (7): 1-15.
- Suhartono. (2009). *Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada; Suatu*
Refleksi School-Based Democracy Education (Studi Kasus Pilkada Provinsi
Banten Jawa Barat)”, (*Hasil Penelitian, Pascasarjana UPI, 2009*) hal 6.
- Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia (Journal Electoral Governance)*